



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Terakreditasi BAIK SEKALI No. 4944/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023, Tanggal 8 November 2023

Alamat: Jl. Unizar No.20 Turida, Mataram 83237, Telp/hp : 081959051389

Email : fakultashukumunizar@gmail.com

Website : fhunizar.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM NOMOR : 012 /SK/DEK/FH-04/UNIZAR/V/2024

Tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang** :
- Bahwa di akhir masa studi mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat mencapai gelar sarjana;
 - Bahwa untuk itu perlu mengangkat Tim Penguji Ujian Skripsi bagi mahasiswa tersebut;
 - Bahwa tenaga pengajar yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi;
 - Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - SK Badan Akreditasi Nasional No. 4944/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023, Tanggal 8 November 2023;
 - Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar;
 - Keputusan yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar Nomor ; 015/SK/YPLA/VII/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
- Pertama : Mengangkat Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Kedua : Dosen Penguji dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 18 Mei 2024

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Amuddin, SH.,MH.

NIDN : 0831126735

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Rektor Universitas Islam Al-Azhar
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar No: 012/FH-04/SK/Dek/UNIZAR/V/2024 Tanggal 18 Mei 2024 tentang Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1) Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

**DAFTAR MAHASISWA DAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NO	Nama Mahasiswa (NIM)	Judul Skripsi	Dosen Penguji
1	Samsul Buhari (018.04.0025)	Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	1. B. Farhana Kurnia Lestari, SH.,MH. 2. Jauhari D. Kusuma, SH., MH 3. Dr. Ainuddin., SH., MH
2	Muhamad Al Ansori (020.04.0013)	Tinjauan kriminologi terhadap main hakim sendiri (studi kasus di wilayah hukum polres lombok barat)	1. Jauhari D. Kusuma, SH., MH 2. Ika Yuliana Susilawati, SH., MH. 3. Dr. I Gede Sukarmo, SH., MH
3	Rois Hadiano (020.04.0018)	Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Inklusif Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	1. Haerani, SH., MH. 2. Sukarno, SH.MH 3. Dr. Abdul Gani Makhrup ,SH.,M.Kn
4	Ahlul Nazar (020.04.0023)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Makanan Dengan Indikasi Geografis Indonesia (Rendang) Dalam Perspektif Perdagangan Internasional.	1. Dr. Sri Karyati, SH., MH 2. M. Ikhsan Kamil, SH., M.Kn. 3. Dr. Abdul Gani Makhrup ,SH.,M.Kn
5	I Gede Pasek Artana (020.04.0081)	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat).	1. Gusti Ayu Ratih Damayanti, SH. 2. Ahmad Rifai, SH., MH 3. Dr. I Gede Sukarmo, SH., MH
6	Muhammad Junaedi Al Bahgdadi (020.04.0082)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelaku Investasi Illegal Platform FEC (Future E- Commerce) (Studi Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah).	1. Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, SH., MH 2. Ahmad Rifai, SH., MH 3. Dr. Ainuddin., SH., MH

NO	Nama Mahasiswa (NIM)	Judul Skripsi	Dosen Penguji
7	Raudlatul Jannah (020.04.0089)	Tinjauan Yuridis Terhadap PA 1337 KUHPerdata Dalam Kaitannya Dengan Sewa Menyewa Rumah Secara Lisan Di Tanjung Karang Permai.	1. Khairul Aswadi, SH., MH 2. Novie Afif Mauludin, SH.,MH 3. Dr. Anwar, SH.,MH
8	Yuhani Irwansyah (020.04.0064)	Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata	1. Haerani, SH., MH. 2. Khairul Aswadi, SH., MH 3. Dr. Ary Wahyudi., MH.

Ditetapkan di: Mataram
 Pada Tanggal: 18 Mei 2024

Fakultas Hukum



(Handwritten signature)

Dr. Ainuddin, SH.,MH.

NIDN : 0831126735



**TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NO 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UNDANG-
UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai
Kebulatan studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar Mataram**

Oleh:

**Nama : Samsul Buhari
NIM : 018.04.0025
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
2024**

**“TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NO 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UNDANG-
UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK”**

Yang Dipersiapkan Oleh:

Nama : Samsul Buhari
NIM : 018.04.0025
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diselesaikan di depan Tim Penyelesaian Pembimbingan Skripsi pada tanggal,
20 Mei 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat Untuk mencapai studi Program Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.

Mataram, 20 Mei 2024

**Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Fakultas Hukum
Dekan,**


Dr. Ainuddin, SH., MH.
NIDN. 0831126735

**“TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK”**

Oleh:

Nama : Samsul Buhari
NIM : 018.04.0025
Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing Utama,



B. Farhana Kurnia Lestari SH.,MH
NIDN. 083 0048 103


Mataram, 20 Mei 2024
Pembimbing Pendamping,



Jauhari D. Kusuma SH.,MH.,
NIDN.081 1126 735


PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH:

1. **B. Farhana Kurnia Lestari SH.,MH**
NIDN. 083 0048 103




(_____)

2. **Jauhari D. Kusuma SH.,MH.**
NIDN. 081 1126 735



(_____)

3. **Dr. Ainuddin, SH., MH**
NIDN. 0831126735



(_____)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsul Buhari

NIM : 018.04.0025

Fakultas : Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

JUDUL SKRIPSI : “TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri, Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah di publikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Islam Al-Azhar Mataram atau perguruan tinggi lainnya. Demikian pernyataan ini saya buat.

Mataram, 20 Mei 2024

Yang membuat Pernyataan,



Samsul Buhari
NIM. 018.04.0025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan hidayah- Nya telah memberikan kelapangan dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini serta dengan mengucap syukur alhamdulillah, penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ” dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa tidak ada insan dimuka bumi ini yang sempurna termasuk didalamnya penulis sendiri, sehingga hasil penelitian ini juga tidak luput dari segala kekurangan. Oleh karena itu, apabila terdapat kritik atau saran-saran yang bersifat konstruktif dari para pihak untuk lebih menyempurnakan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan tulus penulis menghargai.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh Ansyar, MP., Selaku Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
2. Bapak Dr. Ainuddin, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
3. Bapak M. Ikhsan Kamil, SH., M.Kn., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Al – Azhar Mataram.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 TINJAUAN TINDAK PIDANA.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.2 Ruang Lingkup Anak.....	15
2.3 Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2.4 Tindakan Tentang Eksploitasi Anak.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Jenis Pendekatan.....	34

3.3 Sumber Bahan Hukum.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
3.5 Tekhnik Analisis Bahan Hukum.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Formulasi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 <i>jo.</i> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	38
4.1.1 Formulasi Perlindungan Anak Dalam Hukum International	38
4.1.2 Formulasi Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Indonesia	46
4.2 Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.	58
4.2.1 Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ekspolitasi Anak Menurut KUHP.....	60
4.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 <i>Jo.</i> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	63
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Eksplorasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Bentuk eksploitasi seksual terhadap anak berupa pelacuran, perdagangan anak dan pornografi.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Yuridis Normatif dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berasal dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi khususnya tindakan normatif tindak pidana eksploitasi anak menurut UU perlindungan anak. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa larangan eksploitasi seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Pasal 76 I "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak". Apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 I adanya sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 88 "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah)"

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Eksploitasi Anak, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016*